



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SURAT KEPUTUSAN PENDAFTARAN PESTISIDA (TETAP)

LAMPIRAN
PBUMKU : 270522002089500000013

Izin Tetap Pestisida berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat didaftar ulang.
Izin Tetap Pestisida tersebut merujuk kepada Keputusan Menteri Pertanian nomor
505/KPTS/SR.330/M/09/2024 tanggal 19 September 2024.

Lampiran berikut memuat data teknis Surat Keputusan Pendaftaran Pestisida (Tetap) :

Pendaftaran Pestisida (Tetap)

No.	Nama Pestisida dan Bahan Aktif serta kadarnya	Jenis Pestisida dan bentuk formulasi	Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan		Nomor Pendaftaran
			Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/ tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi	
1	MAXFORCE FORTE 0.05 GEL fipronil: 0,05 %	Pestisida Pengendalian Vektor Penyakit Pada Manusia racun kontak dan lambung berbentuk gel Kalimat peringatan: Tidak boleh digunakan oleh perorangan, hanya oleh petugas Dinas Kesehatan/ pest control	di dalam ruangan : Kecoak <i>Periplaneta americana</i> (60 mg/m ²) <i>Blattella germanica</i> (60 mg/m ²)	Pengumpanan: 60 mg/m ² 60 mg/m ²	RI.06090119981387

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik